



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.1 /Kep. 205 -DPPKBP3A/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong Pemerintah menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak, salah satunya dengan membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); ✓

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 139).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2026, dengan susunan kepengurusan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon; dan
 - e. Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon melaporkan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon.

KETIGA

- : Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Cirebon;
 - c. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Cirebon;

- d. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk turut berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon;
- e. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
- f. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Forum Anak Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.2/Kep.172-DP2KBP3A/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.1/Kep.205 -DPPKBP3A/2025

TANGGAL : 28 April 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2026

1. Pelindung : Bupati Cirebon
Wakil Bupati Cirebon
2. Penasihat : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3. Pembina : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
4. Ketua Umum : Sabilia Givani
Ketua Harian : Ikhsan Setiawan
5. Sekretaris I : Aisyah
Sekretaris II : Musyarofah
Sekretaris III : Diana Revalia Augustin
6. Bendahara : Fatikha Rakhma
7. Medkominfo : 1. Bilqis Nurmaulina Rahayu

2. Nayla Aulia Putri
3. Dafa Akbar
4. Rizki Muhamad Wildan
8. Koorwil : Bintang Alvan Anansyah
9. Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan)
- Koordinator : Hafizah Hikmah Ramadhani
- Anggota : 1. Dina Fiki Izaty
2. Zahira Nur Oktaviani
3. Azfa Nuxul Ramadhan
10. Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)
- Koordinator : Amelia Asri
- Anggota : 1. Andrea Alfarezza
2. Azka Sal Sabila
3. Keyla Putri Anggraeni
4. Rosiyana Fitri
11. Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)
- Koordinator : Sekar Ayu Rahmania
- Anggota : 1. Cylania Nur Adhia
2. Fadillah Zahratusyifa
3. Khairun Nisa Ramadhani
4. Nadine Naderiska
5. Nur Halimah Putri
12. Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)
- Koordinator : Carissa Aretha Zara

Anggota : 1. Ulfî Ropî'ani
2. Putri Dinda Aulia Amsani
3. Kâylâ Rahmâdîni
4. Mohamad Badai Alhariri

13. Klaster V (Perlindungan Khusus)

Koordinator : Shefiatunnisa
Anggota : 1. Oky Cantika Sari
2. Neshia Putri Ryanto
3. Ferrys Khusein Setiaddie
4. Zantika Azkia Putri

14. Fasilitator : 1. Ichsan Nur Alamsyah
2. Aidin Fitrah Bachtiar
3. Ayla Helmi Putri Rahayu
4. Aulia Afra' Nabilah
5. Raden Berlianno Fachry
6. Nadia Raissa Romadhoni
7. Dinda Khoirunnisa Renita Amelia
8. Renita Amelia
9. Nelyvana Ramadani Warman
10. Assyifa Khoirunnisa
11. Muhammad Fa'iz

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp./Fax. (0231) 323450

S U M B E R

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.2.1/739/PPA
Tanggal : 06 Maret 2025
Perihal : Mohon Menerbitkan SK tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2026

PK/AS

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam upaya Pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan anak-anak sebagai upaya pemenuhan hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon diperlukan Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2026.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Plh. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon



dr. Hj. Dwi Sudarni, MARS
Pembina Tk.I
NIP. 19680119 20001 2 001